



PUTUSAN

Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xx, Lahir tanggal 11 Februari 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, NIK: , Lahir di Pandeglang tanggal 03 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 29 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx Duplikat Tertanggal 18 Oktober 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Daerah Jalan KH Dewantara, Semanan;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama:

3.1. xx;

3.2. xx;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2018 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga saat ini;

4.2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) seperti memukul, menjambak dan menendang Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering melakukan judi kartu sejak awal pernikahan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 2018, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat serta antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat NIK : xx yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. xx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di daerah Jalan KH Dewantara, Semanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan karena Tergugat sering melakukan judi kartu, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul, menjambak dan menendang Penggugat, dan sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018;

- Bahwa Selama berpisah, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;

2. **xx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di daerah Jalan KH Dewantara, Semanan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan karena Tergugat main judi kartu, Tergugat sering melakukan kekerasan memukul Penggugat, dan Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidak hadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR , yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dua orang saksi;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penngugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR sehingga Penggugat mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan untuk penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, jo.pasal 76 Undang undang no 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P- 2, dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara Islam pada tanggal 21 September 2014 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak tahun 2018;
- Bahwa benar perpisahan tersebut akibat dari perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang lafaznya berbunyi :

دَرءُ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang lafaznya:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu dan sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain “sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 3903/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	:	Rp. 460.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah).